

MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI 2016

PERMENHUB NO. 14 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 106, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

- ABSTRAK
- Dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan usaha tidak sehat dan berdasarkan fluktuasi harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar perlu menata kembali tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 25 Tahun 2008; PERMENHUB No. 30 Tahun 2015; PERMENHUB No. 89 Tahun 2015; PERMENHUB No. 185 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri meliputi mekanisme penetapan tarif, formula perhitungan tarif, pengawasan dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan, 28 Januari 2016 dan ditetapkan tanggal 21 Januari 2016.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 54 hlm.